BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, berbicara tentang korporasi tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Korporasi merupakan terminologi yang erat kaitanya dengan badan hukum (*rechtpersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupkan terminologi yang erat dengan bidang hukum perdata [1].

Secara etimologis korporasi berasal dari bahasa Belanda (*corporatie)*, Inggris (*corporation)*, German (*corporation)*, Bahasa latin (*corporatio)*, seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan kata *tio*, *corpora* sebagai kata benda berasal dari kata kerja *Corporare*. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. *Corporatio* itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam [2].

Korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang

---

[1] Muladi dan Dwidja Priyatmo*, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, Hlm.23.

[2] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporas*i, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.1.

beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing [3].

Definisi mengenai korporasi dalam hukum pidana dibedakan dalam dua pendapat yaitu [4]:

1. Pendapat yang sempit mengatakan bahwa korporasi adalah kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum.
2. Pendapat luas mengatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, cukup bahwa terdapat kumpulan manusia baik dalan hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya.

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu [5].

Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota manapun mempunyai kekuasan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagi alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi [6].

Satjipto Rahardjo mendefiniskan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaannya hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian.

---

[3] *Ibid*, Hlm.2.

[4] Loeby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, Hlm.32

[5] Muladi dan Dwidja Priyatmo, *Op.cit*, Hlm 24.

[6] Wurjono Prodjodikoro, Dikutif dalam *Ibid*, Hlm.27.

Badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum [7].

Menurut Utrecht korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing [8].

Korporasi sebagai subjek hukum dapat terjadi karena berbagai macam alasan dan motivasi. Salah satu alasan mengapa korporasi diakui sebagi subjek hukum adalah untuk memudahkan menentukan siapa yang bertanggungjawab bila terjadi tindak pidana korporasi.

Korporasi mempunyai hak kewajiban sendiri dan terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota, juga memiliki karateristik yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dapat dilihat dari pengertian tindak pidana itu sendiri untuk melihat perbedaannya.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar ancaram tersebut [9].

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawaban secara pidana, dan dapat dijatuhkan pidana.[10] Tindak pidana korporasi adalah

---

[7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, Hlm.110.

[8] Muladi dan Dwidja Priyatmo, *Op.cit,* Hlm 25.

[9] Moeljatno, *Asas-asa Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.59.

[10] Muladi dan Dwidja Priyatmo, *Op.cit*, Hlm 124.

tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum [11]. Hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggora-anggota badan pengurus atau komisaris, maka pengurus, anggota-anggota pengurus badan pengurus atau komisaris bila terbukti ikut campur maka dijatuhkan pidana.

Pertanggungjawaban terhadap pidana korporasi, terdapat beberapa model pertanggungjawaban sebagai berikut [12]:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagi pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah : korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakuakan delik itu, dan karenanya penguruslah yang diancam dengan pidana dan dipidana [13].

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus

---

[11] *Ibid*.Hlm.127.
[12] *Ibid*.Hlm.86.
[13] Roeslan Saleh*, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1984, Hlm.50.

ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, bahwa ternyata untuk beberpa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dipidanannya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau suatu korporasi diperlukan pula untuk memungkinkan memidana korporasi dan pengurus [14].

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian para ahli yang mendalam, tapi sebagi akibat dari kecenderungan dari formalisme hukum *(legal formalism*). Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkambang tanpa adanya teori yang membenarkannya. Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum lanyaknya manusia melalui perasaan pengadilan. Hakim di dalam sistem *common law* melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki indentitas hukum dan penguasan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya [15].

Pertanggungjawaban korporasi awalnya didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatkan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan.

---

[14] Muladi dan Dwidja Priyatmo, *Op.cit*, Hlm 91.
[15] Mahrus Ali*, Op.cit*, Hlm.99.

Pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), di mana bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen [16].

Korporasi bisa bergerak di bidang, pertambangan, perkebunan, pasar modal dan lain-lain. Koporasi yang bergerak di perkebunan menjadikan hutan sebagai lahan untuk kegiatan perusahaannya. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Negara Kita Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya [17].

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropismaupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas [18].

Pengertian hutan bisa pula disebut sebagai salah satu bentuk kehidupan di dunia yang mana terdiri dari suatu kumpulan tumbuhan dan terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Hutan bisa ditemukan pada daerah dengan

---

[16] *Ibid*, Hlm.100

[17] Gondam64,http://www.organisasi.org/1970/01, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 24 April 2014, Pukul 17.30 WIB.

[18] http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Mei 2014, Pukul 19:12 WIB

iklim tropis, dingin atau berada di dataran rendah atau pegunungan di seluruh dunia [19].

Menurut Spurr , hutan dianggap sebagai persekutuan antara tumbuhan dan binatang dalam suatu asosiasi biotis. Asosiasi ini bersama-sama dengan lingkungannya membentuk suatu sistem ekologis dimana organisme dan lingkungan saling berpengaruh di dalam suatu siklus energi yang kompleks [20].

Hutan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, mulai dari pengatur tata air, paru-paru dunia, sampai pada kegiatan industri. Pamulardi menerangkan bahwa dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, antara lain pemanfaatan hutan dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Salah satu sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu [21]:

1. Manfaat terlihat (*tangible)* atau manfaat langsung hutan antara lain kayu, hasil hutan, dan lain-lain.
2. Manfaat tidak terlihat (*intangible*) atau manfaat tidak langsung hutan antara lain : pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, dan lain-lain.

---

[19] Chy Rohmanah, http://blogging.co.id/, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Mei 2014, Pukul 19:12 WIB

[20] Spur, dikutip dalam http://pengertian-definisi.blogspot.com, Diakses Pada hari Minggu Tanggal 11 Mei 2014, Pukul 18:50 WIB

[21] http://karyaarido.blogspot.com, Diakses Pada hari Minggu Tanggal 11 Mei 2014, Pukul 18:58 WIB

Sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara optimal, maka kawasan hutan dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu [22]:

1. Hutan Lindung
2. Hutan Produksi
3. Hutan Suaka Alam
4. Hutan Wisata

Kebakaran hutan merupakan suatu faktor lingkungan dari api yang memberikan pengaruh terhadap hutan, menimbulkan dampak negatif maupun positif. kebakaran hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia maupun faktor alam. Penyebab kebakaran hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian manusia. Ada yang menyebutkan hampir 90% kebakaran hutan disebabkan oleh manusia sedangkan hanya 10% yang disebabkan oleh alam [23].

Menurut Kamus Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Kebakaran Hutan (*Wild Fire Free Burning, Forest Fire*) didefinisikan sebagai [24]: Kebakaran yang tidak disebabkan oleh unsur kesengajaan yang mengakibatkan kerugian. Kebakaran terjadi karena faktor-faktor:

1. Alam (misalnya musim kemarau yang terlalu lama)

---

[22] http://dhy-tha.blogspot.com, Diakses Pada hari Minggu Tanggal 11 Mei 2014, Pukul 19:30 WIB

[23] Nuraini, Pengertian Kebakaran Hutan, http://nurainii13057.blog, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Mei 2014, Pukul 19:12 WIB

[24] http://pengertian-definisi.blogspot.com, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 11Mei 2014, Pukul 20:12 WIB

2. Manusia (misalnya karena kelalaian manusia membuat api di tengah-tengahhutan di musim kemarau atau di hutan-hutan yang mudah terbakar.

Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia terjadi karena faktor manusia. Fenomena yang terjadi seperti bencana asap akibat kebakaran hutan di Riau melahirkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama pada Tempo, 16 Maret 2014, tercatat, ada 8 masalah kesehatan yang mengancam warga Riau dan sekitarnya [25].

1. Kabut asap menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan juga infeksi.
2. Kabut asap dapat memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik.
3. Kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas.
4. Bagi yang berusia lanjut dan anak-anak, mereka yang punya penyakit kronik dengan daya tahan tubuh rendah serta wanita yang sedang hamil, akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan.
5. Kemampuan paru dan saluran pernapasan mengatasi infeksi berkurang, sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi.

[25] http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/06056278, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 24 April 2014, Pukul 19.30 WIB.

6. Berbagai penyakit kronik juga dapat memburuk.
7. Bahan polutan di asap kebakaran hutan yang jatuh ke permukaan bumi menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan makanan yang tidak terlindungi.
8. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) lebih mudah terjadi, utamanya karena ketidakseimbangan daya tahan tubuh, pola bakteri, atau virus, dan buruknya faktor lingkungan.

Pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan PT. Mekarsari Alam Lestari (MAL) dilakukan dengan cara pembakaran, karena abu dari perkebunan ini sangat berguna untuk mengubah PH (derajat keasaman) tanah yang bagus buat kelapa sawit. Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam tinggkat banding. Menjatuhkan putusan hanya buat para terdakawa sedangkan buat perusahaannya tidak ada.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Penulisan Skripsi yang berjudul: "**Tinjaun Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Kasus Pembakaran Hutan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan"**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh Korporasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembakaran hutan oleh satu perusahaan dalam tindak pidana korporasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembakaran hutan oleh satu perusahaan dalam tindak pidana koporasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Keguanaan Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan Hidup pada khususnya serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum dan lingkungan hidup.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum pidana dan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkunagan hidup.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harpakan dapat memberikan manfaat serta gamabaran yang dapat disumbangkan kepada pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan lembaga penegak hukum yang terkait dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana kebakaran hutan yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Berdasarkan hal di atas, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat sebagai pencerminan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk masalah mengenai pembakaran hutan yang terjadi di Riau.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalamannya substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular [26] .

---

[26] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm 156

Negara indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, merupakan penegasan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

" Negara Indonesia adalah negara hukum ".

Penegasan di atas dapat dipahami dan dimengerti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia Negara hukum menerima ideologi untuk menciptakan adanya keamanan dan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menghendaki agar hukum ditegakan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapa pun tanpa kecuali oleh seluruh masyarakat.

Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukan masing-masing. Kesamaan dihadapan hukum yang beraarti setiap warga negara diperlakukan adil oleh pemerintah, disisi lain warga negara juga wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku [27].

Masyarakat terdiri dari invidu-individu ataupun kelompok-kelompok sosial, di dalam kehidupan masyarakat tersebut terjadi suatu interaksi antar tiap anggota masyarakat yang memiliki kepentingannya masing-masing. Adanya berbagai kepentingan tersebut yang mengaturhubungan antara masyarakat tersebut agar dapat menjamin

[27] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 24.

keseimbangan atas kepentingan-kepentingan tiap individu sehingga tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat [28].

Adanya ketentuan tersebut maka timbul apa yang dinamakan hukum, hukum yaitu aturan hidup yang mengatur hubungan antara manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia atau masyarakat [29].

Karl von Savigny mendifinisikan hukum sebagai aturan yang terbentuk melalui kebiasan dan perasaan kerakyatan. Marxist mengatakan bahwa hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu[30].

Beberapa rumusan tentang hukum tersebut maka data diambil kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur [31].

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap perlanggaran peraturan tersebut tegas.

Hukum sebagai suatu aturan berupaya untuk mengatur perilaku manusia melalui kaidah-kaidahnya untuk mencapai suatu tujuan hukum

---

[28] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm.38.

[29] Muchtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2000, Hlm.14.

[30] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.2004,hlm.3.

[31] C.S.T Kansil, *Op.cit*, Hlm.37.

yang maksimal. Tujuan hukum oleh beberapa ahli disebutkan sebagi berikut [32].

1. Tujuan hukum menurut Aristoteles bahwa keadilan meliputi keadilan distributif, komutatif, vindikatif. Protektif dan legalis.
2. Van Apeldorn sebagai pendukung teori campuran yang meliputi etis keadilan dan kegunaan mengatakan bahwa tujuan hukum tercapai jika hukum telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat. Mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan. Kata asas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala sosial.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan

[32] Utrech dan Saleh, *Pengantar ilmu Hukum*, hlm 11

diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa [33].

Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) tahun 2010 sampai 2014, ruang lingkup pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi revitalisasi pertanian, dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan perbaikan fungsi lingkungan hidup [34].

Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap pembentukan PDB nasional selama periode tersebut. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir. Sementara itu, pengelolaan SDA dan LH terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya air, rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan, pengelolaan sumber daya kelautan, serta peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya isu perubahan iklim global, upaya

---

[33] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 158.

[34] http://kawasan.bappenas.go.id/, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Mei 2014, Pukul 16:12 WIB

adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim terus meningkat selama periode tersebut.

Korporasi memiliki peranan yang sangat besar dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pembangungan nasional. Termasuk pembangunan nasional telah menempatkan korporasi sebagai subjek pembangunan yang memiliki peranan yang besar dalam kemajuan pembangunan nasioanal.

Perkembangan korporasi dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempuni kemampun utuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan, hal ini semakain menempatkan korporasi ditengah kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

> “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum mapun yang tidak berbadan hukum”

Korporasi sebagai subjek hukum dapat terjadi karena berbagai macam alsan dan motivasi. Salah satu alasan mengapa korporasi diakui sebagai subjek hukum adalah untuk memudahkan menentukan siapa yang bertangungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut. Korporasi sebagai subjek pertama kali diakui oleh hukum perdata, kemudian hukum pajak, hukum adminstrasi dan hukum pidana.

Dapatnya suatu korporasi melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, telah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-

undangan antanra lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengenal korporasi sebagai subjek hukum selain orang pribadi. Perkembangan konsep ini adalah akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha [35].

Pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menerima keberadaan korporasi sebagi subjek hukum. Sebagai subjek korporasi harus memperhatikan hak dan kewajiban masayarakat sebagai subyek hukum dalam lingkungan. Hak masyarakat pada lingkun diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

> "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia."

Kewajiban masyarakat terhadap lingkungan diatur pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup"

---

[35] Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada media, Jakarta, 2010, Hlm. 92

Definisi dari setiap orang pada kedua pasal tersebut adalah termasuk korporasi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga baik hak dan kewajiban juga berlaku untuk subjek hukum korporasi . hal ini selaras dengan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional yang menyatakan bahwa :

> "Bumi dan air an Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

> "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas prinsip ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Pasal tersebut mewajibkan bahwa sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan, dengan demikian pembangunan yang melibatkan korporasi terkhusus yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berhubungan dengan lingkungan hidup harus memperhatian aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan sehingga pembangunan tidak menyebabkan rusaknya lingkungan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekarang dan yang akan datang.

Lahirnya konsep badan hukum sebagai subjek hukum bermula dari manusia-manusia yang mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri, mereka menciptakan suatu organisasi, memilih pengurusnya yang akan mewakili mereka, memasukan dan mengumpulkan harta kekayaan,menetapkan, peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungan suatu sama lain. Satu kesatuan ini memilik hak terpisah dari hak para anggotanya. Jadi dengan demikian pergaulan hidup menghendaki bahwa adanya suatu subjek hukum yang beru terlepas dari manusia-manusia dari anggota kesatuan itu.

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum secara garis besarnya dibagi menjadi tiga tahap [36].

1. Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturalijke persoon*). Apabila suatu tindak terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebankan "tugas mengurus" (*zorgplicht*) kepada pengurus.

   Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

   " Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana."

[36] Muladi, *Op.cit*, Hlm.225

Berdasarkan bunyi pasal di atas sangat dipengaruhi oleh asas *societas delinguere nonpotest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi yang dapat dipertanggungjawankan secara pidana, adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
3. Merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah perang Dunia II. Tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan memintita pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Peraturan perundang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dipertanggungjawabkan secar pidana.

Mengenai kedudukan badan hukum sebagi subjek hukum terdapat dua teori yang saling bertentangan [37].

1. Teori *Fictie* dari Von Savigny yang mengatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanya suatu *fictie* saja yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayanganya suatu pelaku umum yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

[37] Ali rido, *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, koprasi, Yayasan, Wakaf, Alumni,* Bandung, 1997, Hlm.15.

2. Teori Organ dari Otto van Gierke yang menggap bahwa badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian dalam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal ini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya. Hal yang di putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan atau kategori berdasarkan suatu ukuran, salah satunya adalah berdasarkan isinya. Ulpianus menggolongkan Hukum berdasarkan isi atu subtansinya dibagi menjadi dua , yaitu hukum publik dan hukum privat [38].

Utrecht melihat bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi istimewa yang melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan peraturan hukum publik [39].

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Definisi di atas dikatan bahwa hukum pidana memberikan suatu hukuman yang berupa penderitaan atau siksaan.

[38] http://sukatulis.wordpress.com, Diakses Pada hari Senin Tanggal 12 Mei 2014, Pukul 3:31 WIB

[39] Utrech, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Bandung, 1994.Hlm,65.

Sebagai hukum yang membuat sanksi istimewa ini hukum pidana mempunyai kedudukan sendiri [40].

Menurut Vos adanya suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undang diberi hukuman adalah suatu peristiwa pidana. Perbuatan pidana sebagaimana yang disebut sebagai peristiwa pidana (delik) oleh Utrech adalah suatu perbuatan manusia (*menssjelijke handeling*) di dalam pertentangan (*eeb handeling van een mens in conflict*) dengan beberapa kaidah sosial tertentu di masyarakat di mana manusia itu hidup [41]. Menurut Moeljatno bahwa dalam pengertian perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana [42].

Penghukuman seseorang bergantung pada dua hal, yaitu adanya kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan adanya seseorang pembuat kelakukan yang bertentangan dengan hukum itu yang bertanggungjawab atas kelakuan tersebut [43].

Pertanggungjawaban menurut Roscoe Pound adalah suatu situasi yang di dalamnya menurut hukum seseorang boleh menagih dan menurut hukum seseorang lain tunduk pada penagihan tersebut. Pertanggungjawaban menurut hukum alam adalah delik dan kontrak. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan adalah bersifat *quasi-deling [44].*

---

[40] Utrech, *Op.cit*, Hlm 66.
[41] Utrech, *Op.cit*, Hlm 114
[42] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.2002
[43] Utrech, op.cit, Hlm259
[44] Satochid Kartangera, *Hukum Pidana Bagian1*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, Hlm.96

Roscoe Pound juga membagi tiga macam pertanggungjawaban atas delik yaitu [45]:

1. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja.
2. Pertanggungjawaban atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
3. Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas perugian.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan atau *schuld.* Pandangan bahwa manusia sebagai subjek hukum pidana sangat berkaitan dengan asas *geen straf zonder shuld,* di mana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan *phychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hinggaorang itu dapat dicela [46].

Peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dianut pandangan yang luas, hal ini dapat terlihat salah satunya dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum mapun yang tidak berbadan hukum"

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa :

---

[45] http://krisnaptik.wordpress.com/category/teori-teori-hukum/ Diakses pada tanggal 8 Mei 2014, pukul 4.30 WIB

[46] Moeljatno*, Op.cit*, Hlm. 153

"(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
   a. Badan usaha
   b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama"

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi pada kasus pemabakaran hutan dengan melihat pada masalah-masalah yang ada pada masa saat ini (aktual).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian data sekunder, berupa hukum positif dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap,yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, Peraturan dasar yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerukasan hutan, Kitab Undang-Undang Hukup Pidana , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya dengan :

1) Bandan Lingkungan Hidup Bandung

Jl. Sodang Tengah No.4 & 6 Sodang Serang Fax : 0265 747131 Bandung.

2) Wahana Lingkungan Bandung

Jalan Piit no 5 Bandung phone/fax: +62 22 2507740

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Pengumpulan data melalui studi dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.Cara ini merupakan konsekuensi dari penelitian normatif/ kepustakaan yang berdasarkan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1) Norma/kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat.
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerukasan hutan
4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

1) Buku-Buku ilmiah tentang Korporasi dan Lingkungan Hidup.

2) Hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang tindak pidana pembakaran hutan

3) Bahan hasil seminar

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Hukum

2) Majalah, surat kabar, jurnal, website

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitiktolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah:

a. Perpustakaan Universitas Unikom

Jl. Dipati Ukur No. 112-114-116. Telp. [022] 2504119 Bandung

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung

c. Bandan Lingkungan Hidup Bandung

Jl. Sodang Tengah No.4 & 6 Sodang Serang Fax : 0265 747131 Bandung.

d. Wahana Lingkungan Hidup Bandung

Jalan Piit no 5 Bandung phone/fax: +62 22 2507740